



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/gol/Disdik/ 2016
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AL FALAH DESA SUMBER ASRI
KECAMATAN SUMBER HARTA KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD AL FALAH Desa Sumber Asri Kecamatan Sumber Harta Nomor :421/09/TK.Mit/Jbr/III/2016
b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Sumber Harta, Nomor :421/10/UPT.Pend/SBH/2016
c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sumber Asri Kecamatan Sumber Harta, Nomor : 800/II/SBH/2016
d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : PAUD AL FALAH
Alamat : Desa Sumber Asri Kec. Sumber Harta
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Taman Kanak – Kanak (TK)

KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL FALAH harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 30 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO, M.Pd

YAYASAN PONDOK PESANTEREN AL – FALAH KELURAHAN SUMBER HARTA

KECAMATAN BKL ULU TERAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS SUM-SEL (31653)

SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENDIRIAN TK AL – FALAH

Nomor : 421/02/TK/SBH/2006

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AL-FALAH

Ketua Panitia TK Al-Falah Kelurahan sumberharta
Kecamatan BKL Ulu Terawas

Menimbang : a. Bahwa pentingnya didirikan Taman Kanak- Kanak dilingkungan Kelurahan Sumberharta Wilayah Kecamatan BKL Ulu Terawas.
b. Berhubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak dalam Wilayah Kecamatan BKL Ulu Terawas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. Surat Keputusan Materi Dalam Negeri Nomor : 28 Tahun 1984

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada :
Nama : Taman Kanak – Kanak Al-Falah
Alamat : Kelurahan Sumberharta
Untuk : Menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak Al-Falah Kelurahan Sumberharta
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak –Kanak dimaksud, maka izin akan dicabut.
Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumberharta
Pada Tanggal : 17 Juli 2006





**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN SUMBER HARTA
DESA SUMBER ASRI**

Alamat : Jl. Sumber Asri Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas 31652

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140 / So / SBA / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Sumber Asri Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa benar Desa Sumber Asri adalah desa pemekaran dan saat ini Desa Sumber Asri sudah Definitip dan juga benar PAUD Al-Falah berada di wilayah Desa Sumber Asri Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

**DIKELUARKAN DI : SUMBER ASRI
PADA TANGGAL : 11 April 2017
KEPALA DESA SUMBER ASRI,**

